

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERDAKWA DAN TERPIDANA SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN¹**

Oleh : Gabriela K. Kaawoan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus terdakwa dan bagaimana peran aparat yang berwenang dalam menjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selama ini, saksi/korban yang berstatus terdakwa atau berstatus “ ganda ” memang belum jelas teknis perlindungan yang diberikan tapi KUHAP dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban. Salah satu hak perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan penasehat hukum. Dijelaskan juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 merumuskan bahwa : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu subsistem dari peradilan pidana dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa. 2. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk melindungi masyarakatnya. Segala upaya yang ada dari Negara untuk menanggulangi kejahatan ini disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini memiliki tujuan utama untuk

melindungi masyarakat, dan tentu saja memiliki tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Terdakwa juga mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Dan dalam Lembaga Pemasyarakatan ada satu kesatuan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lapas kesatuan itu dinamakan Kesatuan Pengamanan Lapas dan Kesatuan ini dipimpin oleh seorang kepala, Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa, tindak pidana, pembunuhan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³ Salah satu contoh tindakan pidana adalah pembunuhan. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Imelda Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101118

³ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 149.

Pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP adalah: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Dalam persidangan ketika seorang tersangka telah di jatuhkan hukuman oleh hakim maka tersangka akan didakwa dengan hukuman sesuai UU. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia. Menurut Soedjono.⁴

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan. tujuan hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, adapun Van Apeldoorn⁵ menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling

kecil yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi, maka ia mungkin tidak akan mencoba melakukan kejahatan.

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya keluarga juga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam suatu keluarga sudah sepantasnya antara anggota keluarga saling menghormati, menyayangi, menghargai dan saling melindungi, karena ada ikatan lahir batin yang kuat antara sesama anggota keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila antara anggota keluarga timbul suatu perasaan benci, dendam dan lain-lain yang karena perasaan-perasaan tersebut kemudian timbul keinginan untuk menyakiti orang yang sangat dicintai. Kejahatan antar anggota keluarga banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu kasus yang sangat dekat dengan kejahatan yang sering terjadi dalam lingkup keluarga, Pembunuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus terdakwa ?
2. Bagaimana peran aparat yang berwenang dalam menjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan terhadap pelaku tindak pidana ?

⁴ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hal 113

⁵ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991),114

C. Metode Penelitian

Setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode, dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha pencarian dan tidak sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Terdakwa

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang

tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP, diantaranya yaitu :

1. Hak untuk mendapat pemeriksaan serta pengadilan yang cepat. Jaminan ini untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang di dalam tahanan dan tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari aparat negara. Pengaturan ini dimaksudkan pula agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (speedy trial).
2. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Keterangan yang bebas dari seorang tersangka atau terdakwa sangat mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim atas kasus yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa harus dijamin bebas dari tekanan, paksaan, siksaan serta rasa takut dari berbagai pihak dalam proses pemeriksaan.
3. Hak untuk didampingi penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
4. Hak diberikan penasehat hukum oleh Negara secara Cuma-cuma untuk mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.
5. Hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum
6. Hak mengajukan saksi/ahli
7. Hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selaras dengan hal tersebut, hak – hak korban juga telah diatur dalam Undang Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang terdapat dalam Bab II pasal 5 berikut :

Seorang saksi dan Korban berhak :

1. Atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

⁷ 4 Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

3. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁸

Menurut pasal 1 angka 15 KUHAP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. tapi meskipun terdakwa adalah orang yang telah dipastikan melakukan kejahatan, terdakwa juga adalah manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi. Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai “ seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia.”⁹ Pengaturan tentang HAM di Indonesia telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, yakni pada Bab X.A, Undang – Undang Dasar NKRI Tahun 1945, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah

diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak terdakwa.

B. Peran Aparat Yang Berwenang Dalam Menjaga Keamanan Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk melindungi masyarakatnya. Segala upaya yang ada dari Negara untuk menanggulangi kejahatan ini disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat, dan tentu saja memiliki tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Kita sering mendengar aparat penegak hukum, di Indonesia ada 5 aparat penegak hukum :

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.¹¹

2. Kejaksaan

Menurut undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

⁸ Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H, Op-cit., 2010., hlm 154

⁹ Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 17.

¹⁰ Evan C. S.H., M.H., *Privatisasi Penjara*, Calpulis, tahun 2015, hal v.

¹¹ UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP pasal 5 – 7 tentang *Kewenangan Kepolisian*

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP¹²

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.¹³

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanaupun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.¹⁴

5. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.¹⁵

¹² UU No. 16 tahun 2004, Pasal 41 UU No. 4 Thn 2004, dan pasal 14 KUHAP tentang Kejaksaan

¹³ UU No. 48 Tahun 2009 dan pasal 184 KUHAP tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ UU 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

¹⁵ UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selama ini, saksi / korban yang berstatus terdakwa atau berstatus " ganda " memang belum jelas teknis perlindungan yang diberikan tapi KUHP dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban. Salah satu hak perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan penasehat hukum. Dijelaskan juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 merumuskan bahwa : "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu subsistem dari peradilan pidana dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka / terdakwa.
2. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara untuk melindungi masyarakatnya. Segala upaya yang ada dari Negara untuk menanggulangi kejahatan ini disebut dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan ini memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat, dan tentu saja memiliki tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam Lembaga Pemasarakatan Terdakwa juga mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasarakatan, dan Advokat. Dan dalam Lembaga Pemasarakatan ada

satu kesatuan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lapas kesatuan itu dinamakan Kesatuan Pengamanan Lapas dan Kesatuan ini dipimpin oleh seorang kepala, Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

B. Saran

1. Di harapkan Pemerintah dapat lebih memperhatikan masalah korban yang berstatus ganda agar perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus ganda ini mendapat kejelasan akan hak yang patut ia dapatkan . Dan harapkan pemerintah lebih peka dan lebih memperhatikan hak – hak tersangka / terdakwa dan lebih mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana yang adil di Indonesia.
2. Perlunya peningkatan keamanan oleh aparat – aparat yang berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemsarakatan agar tersangka dan terdakwa yang berada di dalam lembaga pemsarakatan merasa lebih aman dan merasa terlindungi atas ancaman yang datang dari luar. Penjagaan di dalam lembaga pemsarakatan harus lebih diperketat lagi agar hak dari tersangka dan terdakwa untuk dilindungi dapat terpenuhi dan kemungkinan – kemungkinan yang tidak di harapkan tidak akan terjadi di dalam lingkungan lembaga pemsarakatan dan tidak merugikan pihak – pihak yang terkait yang di dalamnya ialah terdakwa atau terpidana dan para aparat yang bewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002).
- Arif Gosita , *Masalah Korban Kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.

- Darwan Prints, **Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)**, Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H, **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, 2013.
- Evan C. S.H., M.H., **Privatisasi Penjara**, Calpulis, tahun 2015.
- HMA KUFFAL, **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, Cetakan Kesebelas, Penerbit UMM Press, Malang, 2010.
- Ishaq. **Dasar-dasar Ilmu Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, **Kamus Hukum**, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 178
- Majalah Pemasarakatan, **Lembaga Pemasarakatan**, Departemen Kehakiman R.I, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, Nomor 16 Tahun 1986.
- Marlina, **Hukum Penitensier** (Penerbit Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2011.
- Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H, **Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. **Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**. Jakarta: Rajawali 1983.
- Salim HS, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Setiono. **Rule of Law (Supremasi Hukum)**. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui Press, Jakarta, 1984.
- soerjono soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, tahun 1990.
- Sudarsono, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, Cetakan I, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009, h. 37-39.
- SUMBER LAIN :**
- <http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/tugas-dan-fungsi-penegak-hukum.html>
- <http://genggaminternet.com/pengertian-keadilan-dan-macam-macam-keadilan/>
- <http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/10/hak-tersangka-terdakwa-oleh-LBH-Jakarta.pdf>.
- <http://manadoline.com/manado-geger-pasutri-bumi-nyiu-tewas-dibantai-keluarga-sendiri/>
- <http://manadoline.com/sidang-pembunuhan-pasutri-gara-gara-pagar-pembatas-jalan/>
- <http://www.scribd.com/doc/16896345/Keluarga-Dan-Kontrol-Sosial>
- <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustians-iagian/2011/10/26/atinjauan-umum-tentang-perlindungan-hukum-terhadap-tersangka-dalam-proses-penyidikan/1>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
- Pasal 1 butir 6 UU No. 13 thn 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang – Undang (UU) No. 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 (2)*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*
- UU 12 Tahun 1995 *tentang Lembaga Pemasyarakatan*
- UU No. 16 tahun 2004, Pasal 41 UU No. 4 Thn 2004, dan pasal 14 KUHAP *tentang Kejaksaan*
- UU No. 18 Tahun 2003 *tentang Advokat*
- UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP pasal 5 – 7 *tentang Kewenangan Kepolisian*
- UU No. 48 Tahun 2009 dan pasal 184 KUHAP *tentang Kekuasaan Kehakiman*